

BAB II

PERCERAIAN DAN UPAYA DAMAAI DALAM PERKARA PERCERAIAN

2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian

2.1.1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri). (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1997, 185) Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan. (Poerwodarminto, 1976, 20)

Adapun perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai. Kemudian dua kata ini sering digunakan oleh ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan isteri. Perkataan talak atau furqah dalam istilah Ahli Fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti umumnya adalah segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian alamiah seperti kematian salah satu diantara suami atau isteri. Adapun arti khususnya adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah Fiqh yang berarti bubarnya nikah. (Harjono 1987, 234)

Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan bahwa talak menurut istilah syara' adalah: “melepaskan tali perkawinan dan

mengakhiri hubungan perkawinan suami istri". (Syabiq 1992, 206) Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU Nomor. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan".

Istilah perceraian menurut UU Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. (Syaifuddin, dkk 2013, 16)

Pasal 38 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Secara khusus Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian. Namun secara umum pengertian perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu talak yang artinya melepas ikatan. Hukum asal dari Talak adalah makruh (tercela). (Hadikusuma 1990, 163)

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor. 9 Tahun 1975 sebagai aturan

pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik. (Syarifuddin 2007, 228)

2.1.2. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah*.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh}. Hukum makruh} ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan. (Syarifuddin 2007, 190)

Islam telah menetapkan aturan bagi orang yang ingin bercerai, meskipun ajaran Islam telah menetapkan aturan perceraian bukan berarti Allah SWT sangat ridha dengan hal itu, tapi sebaliknya bahwa perceraian (talak) merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2008 yang berbunyi sebagai berikut: (Ibn Majah 1404H, 441)

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْجَمِصِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ"

Artinya: ...Dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah saw. "perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak".

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. (Muktar 1993, 157)

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukannya, talak mengandung arti mubah. Bahkan jika kondisi suami istri dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, sebagian ulama mengatakan talak itu hukumnya haram dilakukan. Dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah di atas: yang artinya "Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."

Nabi mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena talak bisa meniadakan sebuah perkawinan yang di dalamnya banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- 2.1.2.1. Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudahan yang akan lebih banyak timbul.
- 2.1.2.2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat
- 2.1.2.3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- 2.1.2.4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. (Syarifuddin 2007, 201)

Dan Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran surat An-Nissa': 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan*

adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa':130). (Departemen Agama 1989, 144)

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya. (suami istri). Walaupun hubungan pasangan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah :229).

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali si isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. (Al-sabuni 321)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 hanya mengatur perceraian secara umum yaitu pada pasal 38 tentang sebab-sebab putusanya perkawinan, pasal 39 jo pasal 14-36 PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perceraian, dan pasal 41 mengatur tentang akibat putusnya perceraian. Sedangkan Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam undang undang

Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 – 44, PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 14–36, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 148.

2.2. Macam-Macam Perceraian

2.2.1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dari ketentuan tentang perceraian yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu: (Wantjik 1980,37)

2.2.1.1. Cerai Talak

Masalah definisi talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menguraikannya pada Pasal 117 : bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

2.2.1.2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.”

2.2.2. Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan jika terdapat atau berdasarkan alasan yang kuat dan hal tersebut hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak. Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah-belah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga dengan keluarga, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik. (Muktar 1993, 157)

Macam-macam perceraian menurut hukum Islam, yang menjadi sebab putusnya perkawinan ialah: (Soemiyati, 1982, 105)

2.2.2.1. Perceraian apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami ruju' kembali kepada isterinya setelah ditalak, maka perceraian ini ada dua bentuk, yaitu: (Amilia, Baidi 2009, 31)

a) *Talak Raj'i*

Adalah *talak* yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, selama istri masih dalam masa iddah. *Talak Raj'i* tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali. Yang termasuk kedalam *talak raj'i* ialah talak satu atau talak dua. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Talak ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا

أَنْ يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٢٢٩﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Talak *raj'i* yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang telah dikumpulinya atau dicampuri, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya ia belum pernah menjatuhkan talak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. Di sini tidak berbeda antara talak yang dinyatakan dengan terus terang dan yang dilakukan dengan sindiran. Jika talak kepada isteri yang belum pernah dikumpulinya dalam arti sebenarnya atau ditalak sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya, atau ditalak 3 kali, talak seperti ini tidak disebut dengan talak *raj'i*. dan ini disandarkan kepada sebuah ayat, al-Quran surat al-Baqarah (02) ayat 229

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. al-Baqarah: 229)*

Maksudnya talak yang ditetapkan Allah adalah sekali. Sesudah sekali suami berhak merujuk isterinya dengan baik sesudah talak pertama dan begitu juga ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah talak kedua. Memegang isteri dengan baik maksudnya merujuknya, mengawininya lagi, dan mengumpulinya dengan baik. Hak ini hanya diberikan dalam talak *raj'i*. dan dalam ayat lain Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228, yaitu: (Dahlan 1996, 180)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah". (QS. al-Baqarah: 228)

Adapun pengecualian hukum rujuk setelah 3 (tiga) kali talak, hal ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an sebagaimana telah tercantum dalam penjelasan berikut ini. Talak tiga berarti telah menjadikan perempuan terpisah dan haram kawin dengan bekas suaminya tersebut. Tidak halal mengawini bekas isterinya itu lagi sebelum perempuan tadi kawin dengan laki-laki lain dalam arti sebenarnya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 230 yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ع (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain."(QS. al-Baqarah: 230)

Maksudnya, jika suami telah mentalaknya tiga kali setelah talak dua kali sebelumnya, tidak halal bagi suami itu mengawininya kembali sebelum bekas isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dengan isterinya. (Sabiq 1980, 169)

1) Hukum talak *raj'i*

Talak *raj'i* tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas isterinya sebab akad perkawinannya tidak hilang, tidak menghilangkan hak (kepemilikan), dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun talak mengakibatkan perpisahan, ia tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *'iddah* isterinya, segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa *'iddah* isterinya jika tidak dirujuk. Jika *'iddah* telah habis, rujuk tidak boleh dan berarti perempuannya tertalak *ba'in* dan terlarang bagi suami untuk mengumpuli isterinya (bersenggama).

2) Talak *raj'i* mengurangi jumlah talak.

Talak *raj'i* mengurangi jumlah talak yang menjadi hak laki-laki terhadap isterinya. Jika ia telah jatuhkan talak pertama, berarti tinggallah dua kali talak lagi. Jika telah jatuhkan dua kali talak, berarti tinggal sekali talak lagi.

Walaupun dia merujuknya, tetap tidak mengakibatkan perubahan hukumnya.

b) *Talak Ba'in*

Adalah talak yang tidak diberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. *Talak ba'in* ini menghilangkan tali ikatan suami istri. *Talak ba'in* ini dibagi menjadi dua macam yaitu *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.

1) *Talaq Ba'in Sughra* ialah talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya dengan tidak disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain. Yang termasuk *talak bain sughra* ialah talak satu dan talak dua yang telah habis masa *iddah*.

2) *Talak Ba'in Kubra* ialah talak apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain dan telah diceraikan. Yang termasuk *talak ba'in kubra* ialah talak yang ketiga kalinya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat: 230: (Kamal 1993, 158)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

2.2.2.2. Adapun bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:

a) *Talak*

Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri. (Wasman, Nuroniyah 2011, 86)

b) *Khuluk*

yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar *iwadh* atau tebusan kepada suami. (Wasman, Nuroniyah 2011, 100)

c) *Illa'*

Illa berarti suami bersumpah untuk tidak memcampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan. (Soemiyati 1982, 106)

d) *Syiqaaq*

Syiqaaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri. (Kamal 1993, 159)

e) *Fasakh*

Fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. (Kamal 1993, 160)

f) *Taklik Talak*

Ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. (Kamal 1993, 170)

g) *Zihar*

Zihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan ila. Arti *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. (Kamal 1993, 170)

h) *Li'an*

Li'an ialah sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan

putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. (Kamal 1993, 171)

i) Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak mewaris atas harta peninggalan yang meninggal. (Kamal 1993, 171)

2.2.2.3. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, baik dinyatakan dengan kata-kata atau ucapan, dengan surat atau tulisan kepada istrinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan. Diantara bentuk-bentuk tersebut ialah sebagai berikut: (Sabiq 1980, 27)

- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya, dan isterinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
- b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya dan isteri memahami isi dan maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah talak secara tertulis, bahwa tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isteri secara khusus.
- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat baginya sama dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan

meyakinkan, para fuqaha mensyaratkan bahwa isyarat itu sah bagi tuna wicara.

- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

2.3. Akibat Hukum Perceraian

Hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik. Lima karakteristik tersebut antara lain: (Ali 2006, 77)

2.3.1. Akibat talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 2.3.1.1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*.
- 2.3.1.2. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 2.3.1.3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*.

2.3.1.4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

2.3.2. Akibat perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. Cerai gugat didasarkan hadits *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam*

وإن بآة طلقى وأراد أن ينزعه مي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تتكحى. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: "seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam: " wahai Rasulullah saya yang mengandung anak ini, air susu yang diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku", maka Rasulullah bersabda, "kamu lebih berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim).

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

- 5) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2.3.3. Akibat *khulu'*

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan

memberikan tebusan atau uang *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

2.3.4. Akibat *li'an*

Perceraian yang terjadi sebagai akibat *li'an*, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat *li'an*. Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

ان النبي ﷺ لا عن بين رجل وامرأته فا نتقى من ولدها ففرق بينهما وألحق
الولد بالمرأة. رواه البخاري

Artinya: "sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menyaksikan li'an antara seorang laki-laki dan istrinya, maka laki-laki itu tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya itu, maka beliau memisahkan diantara keduanya dan menghubungkan nasab anak kepada ibunya." (HR. Bukhari)

2.3.5. Akibat ditinggal mati suami

Jika ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam:

harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Namun, bila harta bersama belum ada karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya, bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2.5. Upaya Damai dalam Perkara Perceraian

Sebagai perwujudan negara hukum dan berdasarkan supremasi hukum yang ada, maka perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut telah mengupayakan perdamaian bagi suami istri yang sedang bersengketa lalu tidak berhasil dalam mendamaikannya. (Saleh, 2005:40) Secara yuridis, pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami-istri yang bersengketa dan berniat untuk bercerai dengan jalan membuka peluang ke pintu perdamaian dengan cara musyawarah dan menposisikan hakim sebagai mediatornya. (Nuruddin & Tarigan, 2004:27)

Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun perceraian tetap diakomodasi sebagai alternatif terakhir apabila bahtera rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan, tapi Islam tetap menawarkan perdamaian pada pihak-pihak yang bersengketa khususnya pasangan suami istri yang berada di ambang perceraian. Bahkan keterlibatan pihak

ketiga sebagai mediator menjadi suatu poin penting pada isyarat normatif yang terkandung dalam dalam Q.S. al-Nisā' /4 : 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Departemen Agama RI, 109)

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui poros perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan dan musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyd yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping atau penasihat. Sebagai salah satu mekanisme

menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai konflik. (Semartono 2006, 135)

Mediasi di Indonesia telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam peradilan sejak zaman penjajahan Belanda, hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 130 dan 131 HIR atau 154 dan 155 RBg. Isi pasal 130 HIR atau 154 RBg adalah sebagai berikut:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihakdihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
4. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130). Sedangkan pasal 131 HIR atau 155 Rbg adalah sebagai berikut:
 - a. Bila para pihak datang menghadap, tetapi tidak dapat dicapai penyelesaian damai (hal itu dicatat dalam benta acara persidangan), maka surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak dibacakan, dan bila salah satu pihak tidak dapat mengerti bahasa yang digunakan dalam surat itu, disalin oleh seorang juru bahasa yang telah ditunjuk oleh ketua sidang.
 - b. sejauh yang diperlukan, dengan bantuan juru bahasa tersebut dilanjutkan dengan mendengar keterangan-keterangan penggugat dan tergugat.

- c. Kecuali jika juru bahasa itu sudah merupakan juru bahasa pengadilan yang resmi, maka ia disumpah oleh ketua bahwa ia akan secara cermat menyalin bahasa yang satu ke bahasa yang lain.
- d. Ayat 4 pasal 191 (baca: 18 1) berlaku pula bagi para juru bahasa. (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)”,<http://hukum.unsrat.ac.id>)

Pasal tersebut di atas telah menggambarkan bahwa pada awal mulanya mediasi dilakukan oleh hakim dan dilaksanakan dalam proses peradilan. Upaya ini dilakukan karena menyadari bahwa proses penyelesaian perkara melalui tahap mediasi lebih dikedepankan supaya tercapai suatu kesepakatan yang tidak bersifat menang kalah dan kedua pihak sama-sama ikhlas menerima keputusan bersama tersebut. Namun pada kenyataannya para pihak tidak mau didamaikan dan lebih memilih menempuh proses peradilan, hal ini disebabkan adanya perasaan emosional yang tinggi dan adanya harga diri yang direndahkan.

Isyarat normatif tersebut kemudian terjabarkan dalam dimensi yuridis sebagaimana digambarkan oleh Muslimah Suciati dkk. bahwa mediasi secara formal telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahkan PERMA tersebut mengatur secara rinci proses mediasi yang dapat dilakukan dengan bantuan mediator sepanjang sidang berlangsung dan belum ada keputusan dari hakim. (Suciati dkk, 2012:3)

Pelaksanaan mediasi dalam peradilan Agama dilakukan karena sifatnya perdata (orang per orang), maka mediasi tetap dipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebih adil daripada putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah. Maka dari itu, upaya Mahkamah Agung dalam melaksanakan proses mediasi tertuang dalam PERMA No 2 tahun 2003 kemudian diperbarui PERMA No 1 tahun 2008. Adanya pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tahap mediasi diharapkan bahwa kasus yang menumpuk dalam Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat dikurangi. Pada PERMA, tahap mediasi dilakukan di luar persidangan dengan hakim atau mediator profesional sebagai pihak penengah dalam proses mediasi. Namun pada kenyataannya sebagian besar para pihak yang bersengketa tetap memilih melalui proses peradilan daripada mengadakan perdamaian dalam tahap mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Pasal 1 Angka 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 *tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*). (Pasal 1 Angka 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 *tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*)

Kehadiran PERMA nomor 1 tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA nomor 1 tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, bila hakim melanggar atau

enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA). (Abbas, 311)

Prosedur Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Secara garis besar prosedur mediasi menurut ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008 adalah sebagai berikut: (Resume Prosedur Mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2008)

- 1) Pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding memilih mediator (pasal 11). Daftar mediator disediakan di pengadilan (pasal 9).
- 2) Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis segera memberitau mediator untuk melaksanakan tugas (pasal 11).
- 3) Para pihak, jika gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majelis. Ketua majelis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat. Kalau tidak ada, maka hakim pemeriksa perkara, dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib menjalankan fungsi mediator (pasal 11).
- 4) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara¹² kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada hakim mediator yang ditunjuk (pasal 13).
- 5) Proses mediasi paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak (pasal 13).
- 6) Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati, atau tidak

menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (pasal 14).

- 7) Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampaikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan itu dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan harus memuat klausul pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (pasal 17).
- 8) Jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku (pasal 18).
- 9) Hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk berdamai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak penyampaian keinginan tersebut (pasal 18).
- 10) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata (pasal 19)